

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
2018**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO Nomor : 017.b/HK.03.2-Kpt/
1872/Sek-Kot/I/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan pasal 100 PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan bahwa Bagian Program Data, Organisasi dan SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin pendidikan dan pelatihan serta tatalaksana SDM; bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat KPU Metro maka dalam rangka optimalisasi dalam pemberian pelayanan dimaksud perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Sekretariat KPU Kota Metro dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia No 5246);
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;

PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan PKPU Nomor Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 017.b/HK.03.2-Kpt/ 1872/Sek-Kot/I/2018
Tahun 2018**

diatur tentang :

**Menetapkan Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2018**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2018